

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 51**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG  
FUNGSI DAN STATUS JALAN DI KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan dan peningkatan ruas jalan di Kota Bekasi dan untuk adanya kepastian hukum, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Status Jalan di Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fungsi dan Status Jalan Kota di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara rapat penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Fungsi dan Status Jalan di Kota Bekasi, Nomor : 620/1278.a/DinasPUPR.3 tanggal 8 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FUNGSI DAN STATUS JALAN DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan Kota adalah jalan yang melintasi ruas jalan utama di Wilayah Kota Bekasi (arteri dan kolektor).
7. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8. Sistem Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
9. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
10. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
11. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
12. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
13. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
14. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
15. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

16. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
17. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
18. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Kegiatan Lingkungan yang selanjutnya disebut PK-Ling atau istilah lain sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Kawasan Primer adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan perkotaan dan kawasan wilayah di luarnya.
23. Kawasan Sekunder-I adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
24. Kawasan Sekunder-II adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
25. Kawasan Sekunder-III adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan sekunder kedua.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penetapan jalan umum menurut fungsi jalan dan status jalan.
- (2) Pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan; dan
  - b. mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi jalan dan status jalan.

### Pasal 3

Lingkup Peraturan Wali Kota ini mencakup pengaturan:

- a. penetapan dan perubahan fungsi jalan; dan
- b. penetapan dan perubahan status jalan.

BAB III  
PENETAPAN FUNGSI JALAN

Bagian Pertama  
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 4

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Pusat kegiatan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKW, PKL, PK-Ling, dan Kawasan Strategis Kota.
- (3) Kawasan perkotaan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Primer, Kawasan Sekunder-I, Kawasan Sekunder-II, Kawasan Sekunder-III, perumahan, dan persil.

Bagian Kedua  
Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Pasal 5

- (1) Fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer meliputi JAP, JKP, JLP, dan JLing-P.
- (2) JAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan secara berdaya guna:
  - a. antara PKN;
  - b. antara PKN dan PKW;
  - c. antara PKN dan/atau PKW dan pelabuhan utama/pengumpul; dan
  - d. antara PKN dan/atau PKW dan bandar udara utama/pengumpul.
- (3) JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. JKP-1 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antara ibukota provinsi;
  - b. JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antara provinsi dan pusat kota;
  - c. JKP-3 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten/kota; dan
  - d. JKP-4 adalah JKP yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kota dan ibukota kecamatan.

BAB IV  
PENETAPAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu  
Status Jalan

Pasal 6

- (1) Status jalan dikelompokkan atas:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan kota; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas jalan sebagai JAP, JKP-1, jalan tol, dan Jalan Strategis Nasional.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, dan Jalan Strategis Provinsi.
- (4) Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JLing-P, Jalan Strategis Kota, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi ruas jalan sebagai JLing-P dan JLP yang tidak termasuk jalan kota di dalam kawasan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua  
Wewenang Penetapan Status Jalan

Pasal 7

Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota dan jalan lingkungan dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

Bagian Ketiga  
Prosedur Penetapan Status Jalan

Pasal 8

- (1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan Wali Kota.

## BAB V PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN

### Bagian Kesatu Perubahan Fungsi Jalan

#### Pasal 9

- (1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
  - d. semakin berkurang peranannya dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan ataupun pihak lain dengan pertimbangan dan kajian teknis.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua Perubahan Status Jalan

### Pasal 10

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan ataupun pihak lain dengan pertimbangan dan kajian teknis.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi dan instansi terkait lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara koordinasi.

### Pasal 12

Pemberian tindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan fungsi dan status jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Proses pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan secara rinci diatur melalui Peraturan Wali Kota tersendiri.

### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 51 SERI E**